

DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan kewenangan dan tanggung jawab Daerah, yaitu membantu mendanai kegiatan khusus (kebutuhan fisik prasarana & sarana) yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dengan diterbitkannya dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, peranan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup akan semakin menonjol dan memegang peran yang sangat penting.

Perubahan peran dan tanggungjawab tersebut perlu diikuti dengan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di daerah yang ditindaklanjuti dengan upaya melengkapi infrastruktur terutama sarana dan prasarana.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup (DAK Bidang LH) merupakan salah satu instrumen yang dirancang untuk mempercepat akselerasi perbaikan kualitas lingkungan. Selain itu juga merupakan stimulan untuk mendorong daerah melakukan tindakan nyata terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Peningkatan Peran Pemerintah Kab/Kota dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas air menjadi fokus mengingat persoalan air berkontaminasi dengan pencemaran, kelangkaan air dan banjir yang terjadi hampir setiap saat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Pengelolaan kualitas air yang lebih baik membutuhkan peran berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki. Untuk itu kapasitas yang kuat dan kemampuan pendanaan dalam pengelolaannya merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan agenda tersebut.

Diluncurkan mulai tahun 2006, pemanfaatan DAK Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka peningkatan kualitas air permukaan (sungai) difokuskan pada:

1. upaya pemenuhan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air;
2. sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran air;
3. sarana dan prasarana perlindungan sumber daya air.

Prinsip-prinsip pengelolaan DAK bidang LH:

1. Arah pemanfaatan DAK ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan MENLH;
2. Pelaksanaan oleh Kabupaten/Kota harus mengacu pada Petunjuk Teknis;
3. Tanggung jawab administrasi keuangan berada pada Kabupaten/Kota mengingat DAK masuk dalam APBD.
4. Mekanisme koordinasi dan monitoring & evaluasi dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah & Pemerintah Provinsi guna pencapaian target output & outcome.



Monitoring dan Evaluasi (Monev) DAK Bidang LH:

1. Untuk penyempurnaan pelaksanaan DAK tahun berikutnya
2. Untuk peningkatan pencapaian output dan outcome melalui:
 - (a) pemantauan kesesuaian arah penggunaan dengan pelaksanaan, yang dilakukan oleh Pemerintah & Pemerintah Provinsi;
 - (b) koordinasi perencanaan kegiatan terutama bagi daerah lintas Kab./Kota terutama untuk pemantauan kualitas air, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
 - (c) Evaluasi pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah & Pemerintah Provinsi;
 - (d) Pembinaan sumber daya manusia terutama untuk operasional peralatan laboratorium, yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - (e) Penetapan standar dan metode yang baku, yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Tahun	Jumlah Kabupaten/Kota Penerima	Alokasi (Rp. 000)	Kenaikan (%)
2006	333	112.875.000	-
2007	434	351.610.000	211,50%
2008	434	351.610.000	0%
2009	413	351.610.000	0%
2010	420	351.610.000	0%

Hasil DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2006 — 2009 memperlihatkan:

- a. 420 Kab/Kota memiliki alat laboratorium lingkungan
- b. 290 Kab/Kota memiliki gedung laboratorium
- c. 149 Kab/Kota memiliki *mobile* laboratorium
- d. 81 Kab/Kota membangun IPAL UKM/Medik
- e. 97 Kab/Kota membangun Unit Teknologi Biogas
- f. 241 Kab/Kota memiliki Unit Pengolah Sampah
- g. 107 Kab/Kota Bak/Tong sampah berlogo KLH
- h. 96 Gerobak Sampah berlogo KLH
- i. 89 Motor pengangkut sampah
- j. 56 Sumur Resapan/Biopor
- k. 30 Taman Hijau di bantaran sungai
- l. 7 Turap/Talud
- m. 57 Penanaman pohon
- n. 96 Papan informasi
- o. 112 Perangkat keras sistem informasi kualitas LH.



Informasi lebih lanjut:
Bagian Analisa dan Evaluasi Program
Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Lingkungan Hidup
Gedung B Lt. 1
Jl. D.I. Pandjaitan, Kebun Nanas
Jakarta Timur 13410
Telp./Fax. (021) 85904922

DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Latar Belakang

Pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan penerapan otonomi daerah memperlihatkan bahwa pengelolaan berbagai permasalahan pembangunan tidak sekedar dapat diselesaikan dengan pengkotak-kotakkan kewenangan antar Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terlebih dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup. Penetapan tapal-tapal batas wilayah administratif tidak selalu bertepatan dengan landmark ekologis ataupun batasan ekosistem. Kondisi ini menjadi krusial ketika masalah-masalah lingkungan, seperti pencemaran air sungai dan pencemaran udara yang diakibatkan asap kebakaran, bersifat *transboundary*, mengabaikan batasan administratif.

Dengan demikian, penanganan permasalahan lingkungan hidup sangat memerlukan sinergi keterlibatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, diperlukan adanya Dekonsentrasi. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dilimpahkan wewenangnya dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah. Mulai diberikan kepada 32 Provinsi seluruh Indonesia tahun 2008.

Landasan Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diundangkan 4 Februari 2008.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup TA 2008.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup TA 2009.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup TA 2010.

Filosofi Dasar & Prinsip Umum

Filosofi dasar adalah bukan terletak pada jumlah nominal dana Dekonsentrasi yang diberikan. Akan tetapi, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memandang hal tersebut sebagai suatu tali silaturahmi dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena, ujung harapan dekonsentrasi adalah kapasitas pemerintah daerah yang meningkat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berada dalam kewenangannya, sekaligus urusan yang dilimpahkan kewenangannya seperti pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan daerah.

Dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup berasal dari APBN Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Secara administrasi, dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Provinsi. Dengan demikian, SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan keuangan kepada KLH dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaannya adalah, dana dekonsentrasi ini ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik. Kegiatan-kegiatan fisik seperti pembangunan gedung kantor, pengadaan peralatan, mesin, alat pengolahan data, kendaraan dinas, rutinitas kantor, termasuk pembiayaan perjalanan dinas luar negeri, tidak diizinkan untuk dibiayai dengan menggunakan dana dekonsentrasi ini.



Lingkup Penyelenggaraan

Lingkup penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup diprioritaskan pada pemantauan kualitas air, khususnya air sungai. Peran sungai yang teramat vital bagi kehidupan masyarakat baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan, seperti bahan baku air minum, irigasi pertanian, perikanan, pembangkit tenaga listrik dan sebagainya. Di sisi lain, kualitas air sungai semakin menurun akibat berbagai kegiatan manusia di sepanjang aliran sungai, termasuk menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah.

Ekosistem sungai juga tidak mengenal batas-batas administratif wilayah kabupaten/kota, provinsi ataupun negara. Penanganan permasalahan sungai akan sempit, terbatas, parsial dan tidak komprehensif seandainya kewenangan diberikan semata-mata hanya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan adanya kewenangan payung di tingkat provinsi, selain untuk koordinasi, juga untuk penyelesaian pengaduan, sengketa atau perselisihan antar kabupaten/kota.



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP

Fokus Kegiatan

Fokus kegiatan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup pada pemantauan kualitas air sungai baik personel dan perangkatnya, meliputi:

- koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai strategis atau skala nasional dan/atau lintas batas negara/provinsi;
- pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Komisi Penilai AMDAL Daerah;
- peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten/Kota di bidang pemantauan kualitas air sungai;
- pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup.
Tujuan pemantauan DAK bidang Lingkungan Hidup adalah untuk mendapatkan data-data dan informasi kualitas air sungai secara berkala (*time series data*) dan bersifat integratif antara nasional dan daerah. Hal ini penting mengingat data kualitas air sungai pada umumnya tidak terkumpul secara menyeluruh. Data hasil pemantauan kualitas air sungai yang diperoleh sangat bermanfaat untuk bahan penyusunan kebijakan strategis baik secara provinsi maupun nasional. Selain itu, data berguna untuk penyusunan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

Informasi lebih lanjut:

Bagian Program

Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri

Kementerian Lingkungan Hidup

Gedung B Lt. I

Jl. D.I. Pandjaitan, Kebun Nanas, Jakarta Timur 13410

Telp./Fax. (021) 8517144

